



Kelurahan Gedang

Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

Surat Pengantar Menikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT dan RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
3. KTP-el
4. Ijazah
5. Akta kelahiran
6. Akta cerai apabila janda/duda
7. Pas foto 3x3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan membuat N1 dkk
3. Berkas N1 dkk sudah dibuatkan oleh petugas pelayanan
4. Print atau cetak berkas N1 dkk
5. Berkas pengantar diserahkan kepada pemohon untuk pengecekan
6. Berkas pengantar sudah benar
7. TTD ke Lurah
8. Berkas kemudian dibawa yang pemohon ke kantor KUA

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat pengantar menikah dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Gedang

Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Menikah

Pengaduan Layanan

Telepon : ((0812) 3041 9549

Kantor Kelurahan Gedang,

Jln. WR Supratman No. 42 Porong